

**PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BPD DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA PASIR SAKTI
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

ROVIATUL ADHAWIYAH



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA PASIR SAKTI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

Oleh

Roviatul Adhawiyah

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran Masyarakat melalui BPD dalam Perumusan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan sampel 10% yang berjumlah 200 orang . Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan analisis data menggunakan analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi masyarakat kategori rendah. Dibuktikan dengan hasil penelitian terhadap 200 responden dengan hasil 90% menunjukkan partisipasi masyarakat dikategori rendah. Hal ini disebabkan karena masyarakat Desa Pasir Sakti masih memiliki kesadaran rendah dalam berdemokrasi khususnya dalam hal memberikan partisipasi dalam pembuatan peraturan Desa. Partisipasi masyarakat hanya terlihat dalam kegiatan pemilu.

Kata Kunci : *Partisipasi masyarakat, Peraturan Desa*

ABSTRACT**THE SOCIETY PARTICIPATION TROUGHT A VILLAGE
LEGISLATIVE INSTITUTION IN MAKING VILLAGE
REGULATIONS OF PASIR SAKTI, PASIR SAKTI
SUB DISTRICT EAST LAMPUNG REGENCY
IN 2020****By****Roviatul Adhawiyah**

The purpose of this research was to explained and analyzed the society participation trough BPD in making village regulation of Pasir Sakti, Pasir Sakti Sub District East Lampung Regency. The research method quantitative design. The population in this research was society of Pasir sakti village with a sample of 10% which a total 200 people. Data collection techniques used questionnaires and data analyze used analyze quantitative data. The resault of this research showed that sociaety participation was low. Proven from resault of this research to 200 people have 90% showed low category. This matter caused Pasir Sakti Villagers have not high awareness in democracy, especially to give participation in making regulation of Pasir Sakti Village. Society Participation just showed when general election.

Keywords: *society Participation, Village Regulation*

**PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BPD DALAM
PEMBUATAN PERATURAN DESA PASIR SAKTI
KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

ROVIATUL ADHAWIYAH

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI BPD DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA PASIR SAKTI KECAMATAN PASIR SAKTI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Roviatul Adhawiyah**

NPM : **1413032060**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd
NIP 19820727 200604 1 002

Pembimbing II,

Ana Mentari, S.Pd., M.Pd
NIP 19921112 201903 2 026

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP 19600826 198603 1 001


Ketua Program Studi
Pendidikan PKn

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji



Ketua : **Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.**




Sekretaris : **Ana Mentari, S.Pd., M.Pd.**



Penguji
Bukan Pembimbing : **Yunischa Nurmalisa, S.Pd., M.Pd**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.

NIP 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 Mei 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Roviatul Adhawiyah
NPM : 1413032060
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Jurusan/Program Studi : Pendidikan IPS/ PPKn

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 6 Mei 2021



Roviatul Adhawiyah
1413032060

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Roviatal Adhawiyah, dilahirkan di Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 20 April 1996, yang merupakan putri pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak ABD Naim dengan Ibu Sum'aniyah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis antara lain:

1. MITA Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2008
2. MTs Ma'arif 18 Ru Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2011
3. SMAN 1 Pasir Sakti yang diselesaikan pada tahun 2014

Kemudian pada Tahun 2014, penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Pada semester VI penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Sari dan menjalani Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 3 Gunung Labuhan, Way Kanan. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi bagian dari forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA).

MOTTO

**Hidup itu seperti naik sepeda, agar tetap
seimbang kamu harus terus bergerak**

(Albert Einstein)

**Ubah pikiranmu, dan kau akan dapat mengubah
dunia mu.**

(Norman Vincent Peale)

**Terlalu memperdulikan apa yang orang pikirkan
dan kau akan selalu menjadi bahan
mereka**

(Lao Tzu)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Kupersembahkan karya ini sebagai tanda bukti dan kecintaan ku kepada:

“Kedua orang tuaku Bapak ABD Naim dan Ibu Sum’Aniyah yang selalu senantiasa memberikan curahan kasih sayangnya, mendidik dengan sabar, membimbing, memberikan dukungan dan do’a untuk keberhasilanku”

Suami dan Adik-adik tersayang yang dengan kasih sayangnya selalu mendukung dan mendo’akanku untuk keberhasilanku

Serta

Almamater Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung. terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dalam diri penulis. Berkat bimbingan, saran serta bantuan baik moral maupun spritual serta arahan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga segala kesulitan dapat terlewati dengan baik. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunyono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Riswanti Rini, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

5. Bapak Drs.Tedi Rusman, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
6. Bapak Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd., selaku Ketua Program Studi PPKn Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dan juga selaku Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan juga motivator bagi penulis, atas saran dan masukannya serta terimakasih telah dengan sabar membimbing, mengajari dan memberikan waktu serta kepercayaan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini; dan terimakasih atas segala pelajaran berharga dari awal proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi;
7. Ibu Ana Mentari, S.Pd., M.Pd, selaku pembimbing II terimakasih atas saran dan masukannya serta terimakasih telah dengan sabar membimbing, mengajari dan memberikan waktu serta kepercayaan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas I Terimakasih ibu atas masukan, saran dan bimbingan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Abdul Halim, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II terimakasih atas saran dan masukannya;
10. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, serta segala bantuan yang diberikan;

11. Bapak Suwanto selaku Kepala Desa Pasir Sakti yang telah memberi izin penelitian dan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Aparatur Desa Pasir Sakti, terutama kepada Bapak ABD Naim yang telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian;
13. Terimakasih untuk seluruh Masyarakat Desa Pasir Sakti karena telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian;
14. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta yang tak pernah lelah memberikan do'a dan pelajaran berharga serta dukungan kepadaku, Bapak ABD Naim dan Ibu Sum'Aniyah terimakasih atas keikhlasan, cinta dan kasih sayang, motivasi, serta finansial yang tidak akan pernah terbayarkan karena keluarga adalah harta berharga untukku lebih dari apapun dan takakan pernah terganti selamanya;
15. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya untuk suami ku yang sudah dengan mendoakan ku dan memberikan dukungan demi lancarnya pengerjaan skripsi ini.
16. Terimakasih untuk Adik-adikku Faridhotul Dwi Oktavia dan Arsyia Aila Pramuditha dengan cinta dan kasih sayangnya selalu mendukung, membantu dan mendoakan keberhasilanku.
17. Sahabat-sahabat terbaikku yang sudah kuanggap seperti saudaraku Anna Astriyana, Dewi Suci Safitri, Sri Endarlina, Siti Munawaroh, Richa Royjannah dan ayu Dewi Kartikasari terimakasih untuk segala bantuan dan kebersamaannya selama ini, ketulusan, motivasi, kejujuran dan semangat untuk terus mengejar cita-cita dan impian kita dan pelajaran berharga yang telah kita dapat selama ini, semuanya tidak akan pernah terlupakan sampai

kita sudah tua nanti, semoga persahabatan dan persaudaraan kita akan tetap diridhoi Allah SWT Amin yarobbalalamin;

18. Sahabatku satu angkatan, satu kostan dan senasib seperjuangan Istiomah yang telah menyemangati dan motivasi satu sama lain dalam menyusun skripsi;
19. Teruntuk Bapak dan ibu guru serta rekan-rekan guru di SMAN 1 Pasir Sakti yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu terimakasih untuk canda dan tawa, bantuan, dukungan, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dalam segala situasi.
20. Seluruh keluarga besar *Civic Education* 2014, kakak dan adik tingkat program study PPKn FKIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan;
21. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangn lorong D dan J Hadera, Vera, Rohimah,dll yang tidak bias kusebutkan satu-satu atas dukungan dan doa yang diberikan, semangat dan kesabaran yang tidak ada hentinya
22. Keluarga KKN dan PPL tersayang (dirman, greg, risky, riska, unge, mami, arinda, mentari dan sela) Terimakasih atas saran dan motivasi yang diberikan;
23. Seluruh dewan guru PPL SMPN 3 Gunung Labuhan terimakasih atas bantuan dan pengalamannya;
24. Semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga

ketulusan Bapak, Ibu serta Rekan-rekan mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan penyajiannya. Akhirnya penulis berharap semoga dengan kesederhanaannya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandar Lampung, 2020

Roviatul Adhawiyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Masalah.....	10
E. Kegunaan Penelitian	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis	10
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
1. Ruang Lingkup Ilmu	11
2. Objek Penelitian.....	11
3. Subjek Penelitian	11
4. Wilayah Penelitian	12
5. Waktu Penelitian	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis.....	13
1. Tinjauan Partisipasi Masyarakat	13
2. Tinjauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23

3. Konsep Hukum	26
4. Tinjauan Peraturan Desa	33
B. Kajian Penelitian yang Relevan	39
C. Kerangka Pikir	39

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian	41
B. Populasi Dan Sampel	42
C. Lokasi Penelitian	44
D. Definisi Konseptual	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	47
G. Teknik Analisis Data	51
H. Langkah-Langkah Penelitian	52

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	56
B. Deskripsi Data.....	59
C. Pembahasan.....	72

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	101
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Pasir Sakti Tahun 2017.....	6
2. Data Jumlah Penduduk Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur.....	42
3. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 Responden Di Luar Sampel Untuk Item Ganjil	47
4. Distribusi Hasil Uji Coba Angket Kepada 10 Responden Di Luar Sampel Untuk Item Genap.....	48
5. Distribusi antara item ganjil (X) dan Item genap (Y).....	49
6. Nama-nama Kepala Desa Pasir Sakti dari Tahun 1974-sekarang.....	56
7. jumlah penduduk Desa Pasir Sakti	57
8. Batas-batas wilayah Desa Pasir Sakti.....	58
9. Jumlah Penduduk Desa Pasir Sakti menurut Umur	58
10. Distribusi Frekuensi Tentang Indikator proses perencanaan pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti.....	61
11. Distribusi Frekuensi Tentang Indikator proses perumusan pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti	63
12. Distribusi Frekuensi Tentang Indikator proses penetapan pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti	65
13. Distribusi Frekuensi Tentang Indikator proses pengundangan pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti	67

14. Distribusi Frekuensi Tentang Indikator proses penyebarluasan pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti	68
15. Penyajian Data Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti	69
16. Distribusi Frekuensi Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
3. Kisi-Kisi Angket
4. Angket Penelitian
5. Distribusi Hasil Angket Penelitian
6. Distribusi Hasil Skor Angket Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem Demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, baik secara langsung (demokrasi langsung) maupun melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Salah satu pilar demokrasi adalah trias politica yang membagi kekuasaan politik kedalam tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lembaga legislatif merupakan salah satu bagian dari trias politica. Lembaga ini memiliki kewenangan dalam menjalankan kekuasaan legislatif atau kewenangan dalam membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan.

Legislatif dalam sistem presidensial adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari lembaga ekektif. Dibeberapa negara lembaga legislatif dikenal dengan beberapa nama yaitu parlemen atau kongres sedangkan di Indonesia untuk tingkat pusat dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tidak hanya ditingkat pusat, Provinsi ataupun Kota/Kabupaten bahkan lembaga legislatif pun hadir di Pemerintahan terkecil yakni desa.

Desa merupakan pemerintahan terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki struktur organisasi tersendiri yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam menyelenggarakan pemerintah desa, Kepala Desa memiliki mitra yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan melaksanakan fungsi legislatif di Pemerintahan desa.

Dalam rangka mewujudkan kepentingan Desa yang berdasarkan dari aspirasi masyarakat, pemerintah daerah memberikan wewenang tanggung jawab kepada pemerintah desa dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan yang lazim disebut peraturan desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa mempunyai wewenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadatnya dan juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

Selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan sendiri oleh masyarakat desa itu sendiri.

Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, disebutkan bahwa adanya wadah partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa berhak menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum dalam pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, memiliki tanggung jawab untuk menggali aspirasi masyarakat. Penggalan aspirasi yang dimaksud dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Setelah menggali aspirasi masyarakat, BPD juga kemudian menampung aspirasi masyarakat, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyaarah BPD. Badan Permusyawaratan Desa mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian yang sebagaimana dimaksud yaitu pembedaan yang meliputi bidang pemerintahan,

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan perumusan yang dimaksud dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat desa untuk diampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat desa. Tugas BPD selanjutnya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan dapat dilakukan pada musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Menyampaikan aspirasi secara tulisan sebagaimana dimaksud yaitu seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggara pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan peraturan desa yang berasal dari usulan BPD.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan Desa. Dalam realitanya, masyarakat berpartisipasi dalam bentuk ide-ide, saran kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam suatu bentuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa (musrenbangdes), dari hasil musyawarah ini dijadikan prioritas utama program kerja pemerintah desa, yang dituangkan dalam bentuk peraturan desa, dimana mekanisme pembuatan peraturan desa tersebut diputuskan bersama antara BPD dan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 44 yang menyebutkan bahwa : (1) BPD dan

Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa yang diajukan oleh BPD dan atau Kepala Desa. (2) pembahasan rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

Peran partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, secara yuridis diatur dalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah, artinya rencana atau program pembangunan yang disusun itu adalah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat, berarti dalam penyusunan rencana/program pembangunan dilakukan penentuan prioritas (urutan berdasar besar kecilnya tingkat kepentingannya), dengan demikian pelaksanaan (implementasi) program pembangunan akan terlaksana pula secara efektif dan efisien.

Dengan penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor-faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatann keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

Menurut penelitian yang dilakukan di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Peneliti melakukan observasi terhadap rapat-rapat yang telah dilakukan dalam kurun waktu enam bulan pada tahun 2017 dimana hasil observasi tersebut disajikan dalam sebuah tabel :

Tabel 1. Daftar hadir Musyawarah rencana Pembangunan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Tahun 2017

No	Tanggal	Agenda	Masyarakat yang hadir	Perangkat desa yang hadir
1	6 Januari 2017	Rakor Bulanan Desa Pasir Sakti	13 orang	44 orang
2	6 Febuari 2017	Musyawahar Pasar Desa Pasir Sakti	29 orang	22 orang
3	20 April 2017	Musyawahar larangan penambangan Pasir di Desa Pasir Sakti	2 orang	46 orang
4	20 Mei 2017	Rakor Triwulan Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti	8 orang	104 orang
5	31 Agustus 2017	Musyawahar Rencana Pembangunan Desa	18 orang	63 orang
6	04 September 2017	Rapat Koordinasi Desa Pasir Sakti	8 Orang	26 orang

Sumber : Arsip Desa Pasir Sakti

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa masih rendahnya partisipasi langsung masyarakat Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti dalam kegiatan Rapat/Musyawahar untuk merumuskan dan menetapkan peraturan Desa Pasir Sakti. Data tersebut merupakan Data daftar kehadiran peserta rapat/musyawahar yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Pada rapat pertama tanggal 6 Januari 2017 hanya 13 masyarakat saja yang hadir mengikuti rapat. Pada rapat kedua tanggal 6 Februari 2017 jumlah masyarakat yang hadir dalam rapat sedikit lebih banyak dari

rapat pertama pada 6 Januari 2017 yaitu 29 orang. Pada rapat yang ketiga pada tanggal 20 April 2017 hanya ada 2 orang masyarakat yang bukan merupakan perangkat desa yang hadir dalam Musyawarah mengenai larangan penambangan pasir di Desa Pasir Sakti. Pada rapat selanjutnya yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2017 jumlah masyarakat yang bukan merupakan pamong Desa Pasir Sakti yang hadir dalam rapat berjumlah 8 orang. Pada rapat kelima pada tanggal 31 Agustus 2017 jumlah masyarakat yang menghadiri dan mengikuti rapat berjumlah 18 orang. Dan pada rapat terakhir di tahun 2017 yang dilaksanakan pada 04 September 2017 jumlah masyarakat yang hadir dalam rapat adalah 8 orang.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga Dusun III Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti yang tidak pernah mengikuti rapat/musyawarah Desa Pasir Sakti mengatakan bahwa ketidakhadirannya dalam rapat karena merasa suara atau pendapatnya sudah disuarakan atau diwakilkan oleh para aparat-aparat desa yang ikut serta dalam rapat tersebut. Masyarakat merasa bahwa apa yang mereka harapkan juga sama dengan apa yang diharapkan oleh para aparat-aparat desa. Namun dalam kenyataannya masih banyak sekali protes-protes yang seringkali dilayangkan oleh masyarakat karena menurut masyarakat peraturan tersebut tidaklah sesuai dengan kehendak atau keinginan mereka.

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti bahwa masyarakat yang datang dan menyalurkan aspirasi kepada BPD sangatlah sedikit. Hanya sekitar 30% saja masyarakat dari 5.836 masyarakat Desa Pasir Sakti yang mau menyalurkan aspirasinya kepada BPD. Bahkan masih banyak masyarakat yang tidak tahu apa itu BPD dan apa Tugas BPD itu. hanya masyarakat-masyarakat yang memiliki kesadaran hukum atau masyarakat yang

berpendidikan tinggilah yang mengetahui dan menyampaikan aspirasi kepada BPD. Dalam sistem demokratis, setiap orang berhak untuk mengajukan pendapat mereka. Bukan hanya diberi hak oleh negara, setiap warga negara dilindungi oleh negara untuk menggunakan haknya tersebut. Dan hak setiap warga itu sama adanya, tak peduli apakah dia tukang becak atau profesor. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka terkait dengan Peraturan Desa Pasir Sakti.

Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Jika dalam pelaksanaannya unsur-unsur yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 tidak terpenuhi, maka musyawarah yang dilaksanakan tentunya tidak efektif. Dan peraturan yang dibuat dalam rapat/musyawarah tersebut juga belum tentu sesuai dengan harapan masyarakat. Tidak sesuai juga dengan prinsip demokrasi yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa sangat dibutuhkan karena masyarakat pemilik kedaulatan, yang mana hasil akhir dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintah akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam perumusan sebuah peraturan Desa. Partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok masyarakat secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi. Pentingnya partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa adanya informasi dari masyarakat program yang akan dilaksanakan atau program yang direncanakan akan sia-sia. Selanjutnya keterlibatan masyarakat juga akan membuat peraturan yang dirumuskan atau ditetapkan lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

Dari pemaparan tersebut maka pentingnya pengoptimalan partisipasi masyarakat. Baik partisipasi secara langsung maupun partisipasi melalui Badan Permusyawaratan Daerah (BPD). Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Partisipasi Masyarakat melalui BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Partisipasi masyarakat melalui BPD dalam proses pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur
2. Bentuk Partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

3. Kurang efektifnya tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam proses perumusan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah peran masyarakat melalui BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran Masyarakat melalui BPD dalam Perumusan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini berguna untuk mengembangkan konsep ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Hukum dan kemasyarakatan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk :

- a. Masyarakat dapat memahami nilai-nilai demokrasi dan pentingnya berpartisipasi dalam proses pembuatan Peraturan Desa dan dapat mengoptimalkan perannya dalam perumusan peraturan desa.
- b. Badan Permusyawaratan Desa dapat memaksimalkan kinerjanya dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaannya merumuskan peraturan Desa
- c. Sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengenai hak dan kewajiban warga negara khususnya dalam sikap demokratis.

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang hukum dan kemasyarakatan.

2. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek dalam penelitian ini adalah peran masyarakat melalui BPD dan peran BPD dalam membuat peraturan Desa Pasir Sakti.

3. Subjek Penelitian

Ruang lingkup Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat yang berdomisili di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

4. Wilayah Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

5. Waktu Penelitian

Waktu dan Pelaksanaan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan FKIP Universitas Lampung Pada tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan hingga waktu pelaksanaan selesai.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan, perhatian dan sumbangan yang diberikan oleh kelompok yang berpartisipasi, dalam hal ini adalah masyarakat (Pasaribu, 1992:17). Untuk menumbuhkan dan menggerakkan semangat partisipasi, diperlukan prasyarat yang dapat membangkitkan tenaga sosial dalam masyarakat.

Pasaribu (1992:17) mengemukakan sebagai berikut: (1) rasa senasib, sepenanggungan, ketergantungan dan ketertibaan, jika dalam suatu masyarakat terdapat perasaan ini, maka dalam masyarakat ikut dapat diharapkan timbul partisipasi yang tinggi; (2) keterikatan tujuan hidup, keterikatan rasa saja tidak membawa kekuatan untuk berpartisipasi. Bukti nyata dalam hal ini, makan tidak makan asal rumput tetapi bila tujuan jelas maka ketepatan hati, tahan uji dan kemauan keras akan timbul dalam mencapai tujuan; (3) kemahiran menyesuaikan diri dalam keadaan sangat penting untuk menimbulkan partisipasi; (4) adanya prakarsawan,

adanya orang yang memprakarsai perubahan, merupakan memprasyarat lahirnya partisipasi; dan (5) iklim partisipasi, partisipasi yang bagaimanapun tidak akan lahir tanpa lebih dahulu menciptakan iklim tetapi bila iklimnya sudah ada, maka sangat mudah partisipasi tumbuh.

Partisipasi sebenarnya sangat beranekaragam, bukan sekedar perkumpulan masyarakat disatu tempat tertentu untuk mendengarkan penjelasan mengenai- yang dilarang dari atas. Nelson dalam Kumorotomo (1999:112) menyatakan bahwa secara umum corak partisipasi dalam pemilihan (electoral participation), partisipasi kelompok (group participation), kontak antara warga Negara dan pemerintah (citizen government contacting) dan partisipasi warga Negara secara langsung dilingkungan pemerintah.

Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan dalam Sastropetro (1998: 12). Ada tiga unsur penting yang dimaksud dalam definisi Keith Davis tentang partisipasi, yang memerlukan perhatian khusus yaitu (1) bahwa partisipasi atau keikutsertaan (keterlibatan/peran serta) sesungguhnya merupakan suatu keterikatan mental dan perasaan, lebih daripada kata-kata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah; (2) ketersediaan

memberi suatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok, ini berarti bahwa terdapat rasa senang, kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota dalam kelompok dengan segala nilainya; (3) unsur tanggung jawab, unsur ini merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota. Diakui sebagai anggota berarti ada (Sastropoetro, 1998:14).

b. Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab, Yaitu *syakatausyarakah* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Arab sendiri masyarakat disebut dengan sebutan *mujtama'*. Linton dalam Mubarak (2009:28) menjelaskan bahwa masyarakat adalah “sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan dengan batas-batas tertentu”.

Sejalan dengan itu Soekanto (Mubarak, 2009:30) menjelaskan bahwa :

Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang dirumuskan dengan jelas. Merupakan kelompok individu yang saling berhubungan, bergantung, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Berger dalam Alhusniduki dkk (1996:5) menjelaskan

Masyarakat sebagai suatu konsep merupakan suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya. Keseluruhan kompleks itu sebagai keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian tersebut merupakan hubungan sosial yang

berlangsung secara teratur, sehingga masyarakat itu dapat dikatakan suatu hubungan atau interaksi.

Dalam pengertian sosiologi menurut Taneko (1984) masyarakat tidak dipandang sebagai suatu kumpulan individu atau sebagai penjumlahan dari individu-individu semata-mata, tetapi merupakan suatu pergaulan hidup bersama sebagai suatu sistem karena hubungan dari anggota-anggotanya.

Seorang tokoh sosiologi modern, Talcott Parsons dalam Sunarto (1993:65) merumuskan kriteri bagi adanya masyarakat. Menurutnya masyarakat ialah “suatu sistem sosial yang swa sembara, melebihi masa hidup individu normal, dan merekrut anggota secara reproduksi biologis serta melakukan sosialisasi terhadap generasi berikutnya”.

Menurut Mubarak (2009:30) masyarakat memiliki ciri ciri sebagai berikut :

1. Saling bergantung dan menempati wilayah dengan batas tertentu
2. Adanya kesinambungan dalam waktu
3. Merupakan kesatuan hidup bersama yang saling berinteraksi diantara sesama anggota dan berkesinambungan.
4. Memiliki kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, norma-norma, hukum, serta aturan-aturan yang mengatur semua pola tingkah laku warga dan dipatuhi oleh seluruh anggota kelompok
5. Memiliki identitas atau ciri-ciri kepribadian yang sama, kuat dan mengikat seluruh warganya, seperti berupa bahasa, pakaian,

simbol-simbol tertentu (perumahan), benda-benda tertentu (mata uang, alat pertanian, dan lain-lain)

6. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem hidup bersama menimbulkan kebudayaan karena merasa dirinya terkait satu dengan yang lainnya.

Sedangkan ciri menurut Soekanto dalam Mubarak (2009:31) adanya daerah atau batas tertentu, manusia yang bertempat tinggal adanya kehidupan masyarakat, dan adanya hubungan sosial antara anggota kelompoknya. Dengan demikian tidak semua manusia yang bergaul dan berinteraksi itu adalah masyarakat. Sebagai contoh, sekumpulan manusia yang menonton pertandingan sepakbola tidak dapat disebut sebagai masyarakat karena mereka tidak memiliki ikatan apapun kecuali perhatian yang sama terhadap sepakbola.

Para filosof sejarah sangat berjasa dalam mengungkapkan konsepsi baru tentang masyarakat sebagai sesuatu yang lebih daripada masyarakat politis atau negara. Mereka sangat memperhatikan ruang lingkup lembaga-lembaga yang sangat luas dan dengan hati-hati sekali membedakan negara dari apa yang disebutnya masyarakat sipil : pendekatan Ferguson merupakan contoh dari hal itu, terjemahannya ke dalam bahasa Jerman sangat mempengaruhi Hegel, terutama dalam terminologi dan pendekatan terhadap masyarakat. Ferguson telah membahas sifat hakikat masyarakat, kependudukan, keluarga dan kekerabatan, perbedaan antara kedudukan, harta kekayaan,

pemerintah, adat istiadat, moral dan hukum. Dia menganalisa masyarakat sebagai suatu sistem yang mencakup lembaga-lembaga yang saling berhubungan. Selanjutnya, dia mengadakan klasifikasi masyarakat ke dalam beberapa tipe, dan menyusun tahap-tahap perkembangan sosial. Analisa yang dilakukan oleh ferguson, dapat ditemukan dalam hasil karya-karya para filosof sejarah lainnya, dan muncul pula dalam hasil karya para sosiolog seperti Comte, Marx dan Spencer.

Suatu masyarakat merupakan suatu tipe sistem sosial, sebagaimana halnya dengan sebuah perusahaan, perguruan tinggi, angkatan bersenjata dan seterusnya. Bedanya adalah bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang paling tinggi tingkat kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri. dengan lain perkataan, suatu masyarakat mengelola dan mengintegrasikan ketiga lingkungan utama dan kedua lingkungan sekunder sampai suatu derajat tertentu, yang tidak mampu dilakukan oleh sistem sosial lainnya. Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsionalnya, yaitu :

- 1) Fungsi mempertahankan pola (pattern maintenance). Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem kebudayaan. Hal itu berarti mempertahankan prinsip-prinsip tertinggi dari masyarakat, oleh karena diorientasikan pada relitas yang terakhir.
- 2) Fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusinya pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem.
- 3) Fungsi pencapaian tujuan (goal attainment). Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-

sistem aksi kepribadian. Fungsi ini menyangkut penentuan tujuan-tujuan yang sangat penting bagi masyarakat, dan mobilisasi warga masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

- 4) Fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan sub-sistem organisme perilaku dengan dunia fisiko organik. Hal ini secara umum menyangkut penyesuaian masyarakat terhadap kondisi-kondisi dari lingkungan hidupnya.

Masyarakat di dalam konteks pembangunan masyarakat, adalah masyarakat dalam arti *community* yang dapat juga di Indonesiakan menjadi komunitas. Dilihat dari segi etimologi, *community* berasal dari kata *communitat*, yang berakar pada kata *comunete* atau *common*. Kata Inggris ini mempunyai dua arti. Pertama sebagai kelompok sosial yang bertempat tinggal di lokasi tertentu, memiliki kebudayaan dan sejarah yang sama. Kedua sebagai satuan pemukiman yang terkecil; di atasnya ada kota kecil (*town*) dan di atas kota kecil, kota atau kota besar (*city*).

Konsep komunitas (*community*) berbeda menurut teori yang digunakan dalam pendekatan studi yang bersangkutan. Dari segi antropologis, misalnya, Robert Redfield dalam *The Little Community and Peasant Society and Culture* (1963:4) menguraikan karakteristik komunitas. Sebagai realitas sosial, komunitas yang diidentifikasi sebagai pemukiman kecil penduduk, bersifat mandiri (*self-contained*) dan yang satu berbeda dengan yang lainnya.

- 1) Komunitas memiliki kesadaran-kelompok (*Group consciousness*) yang kuat.

- 2) Komunitas yang tidak terlalu besar sehingga setiap anggota berkesempatan mengenal secara pribadi satu sama lain, tetapi tidak terlalu kecil sehingga mereka dapat melakukan usaha bersama secara efisien.
- 3) Komunitas bersifat homogen.
- 4) Komunitas hidup mandiri.

c. Partisipasi Masyarakat

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur pada Bab X Pasal 53 yang menyatakan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) dan Raperda. Penjelasan pasal 53 itu jelas-jelas merujuk pada hak masyarakat yang dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan tata tertib DPR/DPRD. Dalam pasal 139 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 juga terdapat ketentuan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.

Peran serta atau Partisipasi masyarakat menurut Ram P. Yadop dalam Alhusniduki dkk (1996:156) dijelaskan bahwa

Yang lebih ditujukan pada partisipasi dalam pembangunan adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam proses pembangunan secara sukarela dan atas kemauannya sendiri, yang dapat digolongkan kedalam empat bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu (1) partisipasi dalam

pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan, (3) partisipasi dalam menilai kemajuan-kemajuan program pembangunan, dan (4) partisipasi dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan.

Sejalan dengan uraian tersebut Margono Slamet dalam Alhusniduki dkk (1996:156) memberi arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut memberi masukan kedalam pembangunan, yang dapat berupa bantuan tenaga, materi, dana, keahlian, gagasan, alternatif, dan keputusan. Adiasmita (2013:70) memberikan Pengertian dan pola peran serta masyarakat dalam pembangunan terkait erat dengan falsafah yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Pengertian dan pola dan pola peran serta masyarakat tercermin dalam masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, dan tampak dalam pelaksanaan pendekatan perencanaan baik dari bawah dan dari atas, yang menghendaki tanggung jawab, prakarsa, dan partisipasi aktif masyarakat. Karena tidak mungkin seluruh kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah, maka diperlukan peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, baik dibidang ekonomi, hukum, pelayanan umum maupun dibidang sosial dan lainnya.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pemerintahan memang bukan merupakan sebuah konsep baru, namun di era reformasi menemukan kembali maknanya. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah bagian penting dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan, tidak hanya

sebagai pengejawantahan dari asas keterbukaan yang melandasi sebuah negara demokratis, tetapi juga merupakan perwujudan dari perlindungan hak asasi masyarakat untuk ikut aktif dalam pemerintahan.

Dengan partisipasi masyarakat, dapat memperkuat kemauan, kepedulian dan kesediaan masyarakat untuk memberikan kontribusi (dalam bentuk tenaga, dana, harta, dan pemikiran) untuk keberhasilan implementasi pembangunan program. Keberhasilan partisipasi masyarakat perlu kesadaran dan pemahaman anggota masyarakat dan diperlukan pula kepemimpinan lokal yang tangguh dan berwawasan kepada pembangunan masa depan.

Adisasmita (2006:36) menjelaskan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/proyek pembangunan yang dikerjakan didalam masyarakat lokal

Suatu program pembangunan dimana masyarakat berpartisipasi dalam mengambil keputusan, merencanakan sendiri berbagai kegiatan untuk perbaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Hal ini berarti kita mengutamakan faktor manusia di dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan seperti itu akan lebih terjamin. Sesuatu yang diputuskan secara bersama, berarti masyarakat menyukai kegiatan yang dilakukannya itu.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan Perda akan memberikan sumbangan positif, di antaranya memberikan landasan yang lebih kuat dan lebih baik dalam pembuatan kebijakan publik, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, dan terakhir memperdalam pengetahuan masyarakat sekaligus sebagian dari sosialisasi mengenai peraturan yang berlaku di daerah.

Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Partisipasi masyarakat adalah tugas atau kewajiban seseorang, atau sekelompok orang dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

2. Tinjauan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

a. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan suatu perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus selalu memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui BPD. Badan ini merupakan Lembaga Legislatif di tingkat desa.

Lembaga Musyawarah Desa atau yang sekarang disebut sebagai Badan permusyawaratan Desa adalah istilah yang digunakan dalam pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa. Menurut Pasal 1 tersebut “Lembaga

musyawarah Desa adalah suatu wadah permusyawaratan yang keanggotaannya terdiri dari Kepala-kepala sub wilayah desa, pimpinan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pemuka-pemuka berbagai lapangan kekaryaan”.

Menurut Widjaja (2003:128) berpendapat bahwa Badan Perwakilan Desa/Marga yang selanjutnya disebut BPD/BPM adalah :

badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa/Marga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa/Marga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/Marga.

Sementara menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

Tahun 2016, Badan Permusyawaratan Desa yang kemudian disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.

b. Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 dijelaskan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah keterwakilan. Jumlah anggota yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Desa.

Pada setiap Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang jumlah disesuaikan dengan penduduk Desa yang bersangkutan. Menurut Widjaja (2013:128). Pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota
2. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota
3. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa 9 anggota
4. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota
5. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota

c. Pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a) Anggota BPD/BPM terdiri dari tokoh-tokoh agama, adat, organisasi politik, golongan rofesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan yang dipilih dari dan oleh penduduk desa/Marga.
- b) Untuk melaksanakan pemilihan anggota BPD/BPM tersebut di atas Kepala Desa/Marga me bentuk panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Marga, keanggotaannya sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 Orang Ketua merangkap anggota, 1 orang sekretaris merangkap anggota dan 7 orang anggota.
- c) Panitia pemilihan tersebut di atas mempunyai tugas :
 1. Mengumumkan pendaftaran calon anggota BPD/BPM
 2. Menerima pendaftaran calon anggota BPD/BPM
 3. Melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD/BPM
 4. Mengumumkan nama-nama calon yang memenuhi persyaratan
 5. Menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan
 6. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara.

d. Tugas, fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa

(BPD)

Menurut Taliziduhu (1991:120) Lembaga Musyawarah Desa/Badan

Permusyawaratan Desa memiliki tugas sebagai berikut :

- a) Tugas legislatif, yang hasilnya ialah “hasil rapat LMD” yang baru dinyatakan sah apabila sudah mendapat persetujuan pihak atas, yaitu Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, dalam rangka membuat keputusan Desa.
- b) Tugas Konsultatif, yaitu memberi pertimbangan atau saran kepada Kepala Desa dalam rangka menetapkan suatu Keputusan Kepala Desa.

Tugas, fungsi dan wewenang BPD/BPM adalah :

- a) Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa/Marga yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b) Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan Desa/Marga bersama-sama Pemerintah Desa/Marga.
- c) Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa/Marga, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Marga serta Keputusan Kepala Desa/Marga
- d) Menampung aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat instansi yang berwenang.
- e) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/Marga
- f) Bersama-sama Kepala Desa/Marga membentuk Keputusan Desa/Marga.
- g) Bersama-sama Kepala Desa/Marga menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Marga
- h) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah Desa/Marga terhadap rencana perjanjian antar Desa/Marga dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa/Marga.

3. Konsep Hukum

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab: huk'mun, yang artinya menetapkan. Arti hukum dalam bahasa Arab ini mirip dengan pengertian hukum yang dikembangkan oleh kajian dalam teori hukum, ilmu hukum dan sebagian studi-studi sosial mengenai hukum. Hukum sendiri menetapkan tingkah laku mana yang dibolehkan, dilarang, atau

disuruh untuk dilakukan. Hukum juga dinilai sebagai norma yang mengualifikasi peristiwa atau kenyataan yang memiliki akibat hukum. Menurut Hans Kelsen dalam Nasution dkk (2016:243) hukum adalah suatu ketentuan sosial yang mengatur perilaku mutual antarmanusia, yaitu suatu ketentuan tentang serangkaian peraturan yang mengatur perilaku tertentu manusia dan hal ini berarti suatu sistem norma. Jadi, hukum sendiri adalah ketentuan.

Sedangkan menurut Marx hukum adalah pengembalian amanat kepentingan ekonomi para kapitalis yang tidak segan memarakan kehidupannya lewat eksploitasi-eksploitasi yang luas, dan lain-lain. Sehingga hukum bukan saja berfungsi sebagai fungsi politik, melainkan juga sebagai fungsi ekonomi.

Nasution dkk (2016:243) menjelaskan bahwa hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Hukum dalam masyarakat merupakan tuntutan, mengingat bahwa kita tidak mungkin menggambarkan hidup manusia tanpa atau diluar masyarakat. Maka manusia, masyarakat, dan hukum tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat. Kepastian ini bukan saja agar kehidupan masyarakat menjadi teratur, melainkan akan mempertegas lembaga-lembaga hukum mana yang melaksanakannya. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Masyarakat memerlukan suatu aturan untuk menciptakan suatu suasana yang harmonis didalam kehidupannya. Aturan itu berupa huku, hukum yang ada dapat merupakan hukum tertulis atau tak tertulis.

a. Teori Hukum Murni

Hans Kelsen (1881-1973) membangun teori hukumnya dengan latar belakang “kekejaman” politik Hitler, dimana hukum praktis diabdikan pada kekuasaan. Sebagai penganut neo-kantianisme, Kelsen ingin menarik garis pemisah tegas antara *das sein* (yang ada) dan *das sollen* (yang seharusnya). Artinya, hukum sebagaimana beraku dalam iklim Nazi seharusnya disingkirkan. Hukum harus dilepaskan dari kekuasaan politik. Pemikiran hukum Kelsen dapat dibaca dalam dua bukunya yang terkenal, yakni *General Theory of Law and State* (1945) dan *The Pure Theory of Law* (1967). Dalam

kedua bukunya itu, Kelsen sebagaimana dicatat Morawetz, berusaha menerapkan metode ilmu-ilmu sosial Eropa dalam risalah hukum.

Dengan latar belakang kekuasaan Hitler dan dalam semangat pendekatan ilmiah itulah Kelsen memberi catatan kritis terhadap teori komando John Austin.

Dengan merujuk pada otoritas penegakkan hukum, Kelsen juga mau menegaskan bahwa apa yang disebut hukum sesungguhnya merupakan ciptaan manusia, dan karenanya terbuka untuk dibuang atau ditiadakan oleh manusia. Itu sebabnya hukum disebut hukum positif. Hukum bagi Kelsen, meminjam istilah Immanuel Kant tindakan kehendak. Dalam perspektif Kant, itu berarti hukum adalah hasil dari rasio-praktis-hukum diciptakan karena berbagai manfaat sebagai pengatur tingkah laku manusia. Namun perlu dicatat disini, bahwa “kehendak” disini tidak sama dengan “keinginan” dalam teori hukum Austin. “keinginan” dalam Austin adalah dorongan subjektif penguasa, sedangkan “kehendak” dalam Kelsen lebih merupakan kemampuan rasio praktis manusia untuk menciptakan norma (rasional) yang harus diperhatikan oleh manusia demi menata hidupnya sebagai manusia.

Dengan demikian, hukum menurut Kelsen tidak dibuat untuk memenuhi keinginan penguasa, tetapi untuk mengatur perilaku masyarakat demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, ketika seorang penguasa memerintahkan masyarakat melakukan sesuatu demi memenuhi keinginannya sendiri, maka apa

yang diperintakkannya tidak dapat disebut hukum. Perintahnya hanya mempunyai kekuatan hukum apabil, demikian Kelsen, sesuai dengan hukum. Jadi, validitas hukum bagi Kelsen, sesuai dengan Hukum. Jadi, validitas hukum bagi Kelsen cenderung formal, karena sebagaimana dikutip Golding, tergantung pada kesesuaiannya dengan hukum yang dibuat untuk mengatur hukum yang bersangkutan.

b. Proses penyusunan Undang-Undang

Dalam pasal 7 UU No 10 tahun 2004 dalam Syamsudin (2011:6) ditetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Peraturan Presiden
- 5) Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 juga merumuskan berbagai pedoman bagi pembentukan setiap jenis Peraturan perundang-undangan, termasuk proses dan teknik penyusunannya, yang pada prinsipnya sama dan sebangun, tidak terkecuali untuk pembentukan Undang-undang. Pembentukan Undang-undang akan mendukung proses pembangunan nasional dan memenuhi harapan masyarakat jika dilandasi oleh suatu kajian yang memadai dan komprehensif, melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap terkoordinasi, serta

berdasarkan proses dan teknik penyusunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang berwenang membentuk Undang-undang.

Adapun secara berurutan proses pembentukan/pembuatan UU berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 UU No 10 Tahun 2004 meliputi :

1) Tahap Perencanaan

Di Indonesia, perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam suatu program Legislasi Nasional (prolegnas). Hal itu ditegaskan dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU no 10 Tahun 2004

Pengertian Prolegnas sendiri diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No 10 tahun 2004 yaitu “Program legislasi Nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”

Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat karena Prolegnas memuat program legislasi jangka panjang, jangka menengah atau jangka tahunan. Prolegnas hanya memuat program penyusunan UU tingkat pusat. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang melibatkan partisipasi bersama antara DPR RI dan Pemerintah.

2) Tahap Persiapan RUU

Proses persiapan RUU merupakan Proses penyusunan dan perancangan sebuah undang-undang dilingkungan pemerintah, dilingkungan DPR RI, atau di lingkungan DPD RI. RUU dapat berasal dari (anggota) DPR RI, Presiden, ataupun dari DPD RI yang disusun berdasarkan Prolegnas.

Dalam keadaan tertentu yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam prolegnas, DPR RI atau Presiden dapat mengajukan RUU di luar Prolegnas. Setelah RUU yang diajukan selesai disiapkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1),

(2), (3), dan (4) UU No. 10 Tahun 2004, RUU tersebut akan diajukan kepada pimpinan DPR dengan surat Presiden. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR RI dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI sedangkan RUU yang berasal dari presiden disebarluaskan oleh instansi pemrakarsa. Maksud penyebarluasan dalam ketentuan tersebut adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya RUU yang sedang dibahas DPR RI guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Penyebarluasan dilakukan baik melalui media elektronik seperti televisi, radio, internet, maupun media cetak seperti surat kabar, majalah dan edaran.

3) Tahap Pembahasan RUU di DPR RI

Berdasarkan pasal 136 peraturan tata tertib DPR RI, pembahasan suatu RUU dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu:

- (1) Pembicaraan tingkat I : dilakukan dalam rapat komisi, Rapat gabungan komisi, Rapat Badan legislasi, Rapat Panitia Anggaran atau rapat Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan tingkat II : dilakukan dalam Rapat paripurna DPR RI

Sebelum dilakukan Pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II, setiap fraksi yang ada di DPR RI terlebih dahulu mengadakan rapat internal fraksi masing-masing. Dalam Pembicaraan Tingkat I dapat : digelar Rapat Dengar Pendapat (RPD) atau Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU). R

Rapat Paripurna memutuskan untuk tidak memberikan persetujuan bersama terhadap RUU tersebut maka RUU tersebut tidak boleh lagi diajukan dalam masa peersidangan itu. Setelah pembicaraan Tingkat II selesai, RUU yang telah mendapatkan persetujuan bersama oleh DPR RI dan Presiden tersebut akan dikirimkan kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan menjadi UU.

4) Tahap pengesahan, Pengundangan, dan penyebarluasan

Ketentuan tentang tahap pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan UU, selain diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. RUU yang disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden disampaikan pimpinan DPR RI kepada Presiden untuk disahkan, dalam jangka waktu tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Menteri sekretaris Negara kemudian menyiapkan naskah RUU untuk disahkan oleh Presiden. Naskah RUU yang telah disiapkan kemudian disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden. Setelah itu diberikan nomor dan tahun oleh mensekneg dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri (yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang peraturan perundang-undangan) untuk diundangkan.

Dalam hal RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR RI dan Presiden tersebut tidak ditanda tangani Presiden dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak ada persetujuan bersama DPR RI dan Presiden maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib di undangkan.

4. Tinjauan Peraturan Desa

a. Konsep peraturan Desa

Desentralisasi yang diterapkan sejak 2001 memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap daerah. Dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran politik masyarakat yang ditandai dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat, baik dalam pemilu maupun dalam proses pembuatan kebijakan publik. Adapun dampak negatifnya adalah munculnya sejumlah perda bermasalah, baik berkaitan dengan retribusi, pajak maupun syariah.

Setiap daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan ini memberi daerah hak untuk membuat produk hukum untuk menyelenggarakan otonomi yang dimilikinya, berupa perda. Daerah membentuk perda untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah. Namun demikian, perda sebagai bagian

dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan-perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Bahkan, perda sehausnya dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan desentralisasi terdiri dari tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politiknya adalah untuk memperkuat pemda, meningkatkan kemampuan aparat pemda dan masyarakat di daerah serta untuk mempertahankan integrasi nasional. Sementara tujuan ekonominya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemda menyediakan layanan publik yang profesional dan terjangkau, serta dalam rangka efisiensi dan efektivitas pembangunan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan dengan asas otonomi daerah, yang berarti bahwa kepala daerah diberikan hak dan kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan yang dibatasi hanya urusan yang menjadi kewenangan pusat. Dalam konteks ini, Pemda membutuhkan instrumen hukum untuk mencapai tujuannya tersebut. Instrumen hukum yang paling penting dalam hal ini adalah peraturan daerah (perda)

Perda, menurut pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Perda Provinsi dan/atau Perda Kabupaten/kota.

Sedangkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan :

- (a) Perda meliputi peraturan daerah Provinsi dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur

- (b) Perda Kabupaten/Kota dibuat oleh DPRD Kabupaten/kota bersama Bupati/Walikota
- (c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa atau nama lainnya bersama Kepala Desa atau nama lainnya.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMD menjelaskan bahwa peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan desa.

Selanjutnya pada BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menjelaskan tentang Peraturan Desa pada pasal-pasal berikut :

Pasal 55 :

- (1).Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD
- (2).Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- (3).Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.
- (4).Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 56 : Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57 : masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 58 : Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 59 :

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 60 :

- (1) Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita daerah
- (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah desa.

Pasal 61 :

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi bupati/walikota terhadap rancangan Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala desa.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 62 : Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

b. Proses pembentukan peraturan Desa

Proses pembentukan Peraturan Desa sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 berikut ini :

Perencanaan :

- 1) Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa
 1. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah desa
 2. Rancangan peraturan desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
 3. Rancangan peraturan desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
 4. Masukan dari masyarakat desa dan camat sebagaimana dimaksud digunakan pemerintah desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan peraturan desa.
 5. Rancangan peraturan desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud disampaikan kepala desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 2) Penyusunan peraturan desa oleh BPD
 1. BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan peraturan Desa
 2. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud kecuali untuk rancangan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan peraturan Desa tentang rencana kerja pemerintah desa, rancangan peraturan desa tentang APB Desa dan rancangan peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa.
 3. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan peraturan desa usulan BPD

Pembahasan

1. BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan desa
2. Dalam hal ini terdapat rancangan peraturan desa prakarsa pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan

rancangan peraturan desa usulan BPD sedangkan rancangan peraturan desa usulan kepala desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan

3. Rancangan peraturan desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul
4. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD
5. Rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
6. Rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.

Penetapan

1. Rancangan peraturan desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud, rancangan peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan Sah menjadi Peraturan Desa.

Pengundangan

1. Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam Lembaran Desa
2. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Penyebarluasan

1. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga pengundangan Peraturan Desa.
2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.


B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Tsanita mahasiswa Universitas Lampung Jurusan Administrasi Negara dengan judul Partisipasi Masyarakat di Perkotaan dalam Pelaksanaan Program PNPM Mandiri di Perkotaan di Kota Bandar Lampung.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Murniati mahasiswa Universitas Sebelas Maret Suakarta Jurusan Sosioogi dengan Judul Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi Deskriptif Kualitatif tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo).

C. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap beberapa pengertian dan konsep yang akan membatasi masalah penelitian ini, maka kerangka pikir merupakan instrumen yang memberikan penjelasan kepada penulis untuk memahami pokok masalah.

Kerangka pikir antar variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid yang berhubungan dengan penelitian agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif.

Menurut Ali (2013:131) “metode penelitian deskriptif digunakan untuk berupaya memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang”. Dilakukan dengan menempuh langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi, dan analisis/pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan, dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang sesuatu keadaan secara objektif dalam suatu deskripsi situasi.

Menurut Prasetyo dan Jannah (2005:42) “penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas”.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dinyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian

mengenai fakta-fakta yang sedang berlangsung selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan kenyataan yang sedang berlangsung.

Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini sangat tepat. Karena kajian dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Masyarakat melalui BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan menganalisis serta menggambarkan masalah yang ada sesuai dengan kenyataan berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Nawawi dalam Alma (2004:54) menyebutkan bahwa “populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif maupun kualitatif pada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap”.

Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat Desa Pasir sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Tabel 2. Data jumlah penduduk Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

Jumlah penduduk menurut Umur

No	Umur	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 1 Tahun	480
2	1 – 5 Tahun	950

3	5 – 12 Tahun	768
4	12- 17 Tahun	550
5	17 – 25 Tahun	644
6	25 – 45 Tahun	970
7	45 – 60 Tahun	520
8	60 >	680
	Jumlah	5.562

Sumber : *Arsip Desa Pasir Sakti*

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2012:81) “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sasaran dalam penelitian ini. Menurut Suharsimi Arikunto (1998:120) mengemukakan bahwa :

- Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih tergantung setidak-tidaknya dari :
1. Kemampuan peneliti dilihat segi waktu, tenaga dan dana.
 2. Sempitnya wilayah pengamatan setiap subjek karena menyangkut hal banyak sedikitnya data.
 3. Besar kecilnya resiko yang ditanggung peneliti

Berdasarkan pendapat di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti adalah sebesar 10% dari jumlah populasi. Jumlah populasi sebesar 5. 562

orang, sehingga peneliti mengambil sampel 10% dari 2.134 orang, jadi sampel penelitian adalah 213 orang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendukung tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Partisipasi masyarakat melalui BPD dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

D. Definisi Konseptual

1. Definisi Konseptual

- a. Partisipasi adalah sebuah bentuk keterlibatan mental/pikiran dan emosi atau perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut tanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan
- b. Badan Permusyawaratan Desa adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa/Marga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa/Marga, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/Marga.

- c. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.

2. Definisi Operasional

- a. Partisipasi masyarakat adalah tugas atau kewajiban seseorang, atau sekelompok orang dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.
- b. Badan Permusyawaratan Desa dalam pembuatan peraturan desa adalah aktivitas Badan permusyawaratan desa dalam penggalian aspirasi masyarakat, perumusan peraturan desa dan mengawasi jalannya peraturan Desa yang telah dibuat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Teknik Pokok

Teknik Pokok dalam penelitian ini adalah :

- a. Angket/kuesioner

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang Partisipasi Masyarakat melalui BPD dalam pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Teknik angket adalah teknik pokok yang penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan cara membuat daftar pertanyaan secara tertulis yang kemudian diajukan kepada responden.

Angket dalam penelitian ini menggunakan 3 alternatif jawaban yaitu

- 1) Untuk jawaban a diberi nilai (3)
- 2) Untuk jawaban b diberi nilai (2)
- 3) Untuk jawaban c diberi nilai (1)

Dimana :

- 1) Untuk jawaban yang sesuai harapan diberi nilai (3)
- 2) Untuk jawaban yang kurang sesuai harapan diberi nilai (2)
- 3) Untuk jawaban yang tidak sesuai harapan diberi nilai (1)

2. Teknik Penunjang

Teknik penunjang dalam penelitian ini adalah :

a. Teknik wawancara

Adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Adapun wawancara dilakukan terhadap masyarakat, Ketua BPD dan anggota BPD.

b. Teknik Observasi

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam

(kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

c. Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian.

F. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Analisis Uji Validitas Angket

Untuk uji coba validitas angket tidak diadakan uji coba, namun peneliti melakukan kontrol langsung terhadap indikator-indikator yang ada dalam penelitian ini dengan jalan berkonsultasi pada dosen pembimbing.

2. Analisis Uji Reliabilitas Angket

Uji coba ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui reliabilitas alat ukur yang digunakan, yaitu dengan cara menyebarkan soal angket kepada 10 orang diluar responden. Hasil uji coba tersebut adalah:

Tabel 3. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang Responden diluar Populasi untuk Item Ganjil (X)

No	Nomer Item Soal Kelompok Ganjil (X)										Skor
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	
1	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	25
2	2	2	3	3	2	2	3	2	2	2	23
3	3	2	3	2	2	2	3	2	3	2	24
4	3	2	3	3	2	2	3	2	3	2	25
5	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	25
6	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	22
7	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	22

8	3	2	3	2	3	2	1	2	2	2	22
9	2	2	3	1	3	2	2	2	3	2	22
10	2	2	3	1	2	2	1	2	2	2	19
Jumlah											229

Sumber: Analisis Uji Coba Angket

Dari tabel tabel 4 diketahui $\sum X = 299$ yang merupakan hasil dari penjumlahan skor uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrument penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Coba Angket Kepada Sepuluh Orang Responden diluar Populasi untuk Item Genap (Y)

No	Nomer Item Genap (Y)										Skor
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	
1	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	25
2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	22
3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	2	27
4	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	24
5	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	28
6	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	25
7	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	23
8	2	2	2	3	2	1	2	1	2	3	20
9	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	20
10	2	2	2	2	2	1	2	1	2	1	17
Jumlah											231

Sumber: Analisis Uji Coba Angket

Dari data tabel 5 diketahui $\sum Y = 231$ yang merupakan hasil penjumlahan dari skor ujicoba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item genap. Hasil penjumlahan ini akan dipakai dalam tabel kerja hasil uji coba angket antara item ganjil (X) dengan genap (Y) untuk mengetahui besar reliabilitas kevalidan instrument penelitian.

Tabel 5. Distribusi antara Item Ganjil (X) dengan Item Genap (Y) mengenai Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur

No	X	Y	X ²	Y ²	XY
1	25	25	625	625	625
2	23	22	529	484	506
3	24	27	576	729	648
4	25	24	625	576	600
5	25	28	625	784	700
6	22	25	484	625	550
7	22	23	484	529	506
8	22	20	484	400	440
9	22	20	484	400	440
10	19	17	361	289	323
Jumlah	229	231	5277	5441	5338

Sumber: Analisis Data Primer Uji Coba Angket

Data tabel. 6 tersebut merupakan hasil dari penggabungan skor uji coba angket kepada 10 orang diluar responden dengan indikator item ganjil (X) dengan item genap (Y). Hasil keseluruhan dari tabel kerja uji coba angket antara item ganjil (X) dengan item genap (Y) akan dikorelasikan menggunakan rumus *Product Moment* untuk mengetahui besarnya koefisien korelasi instrument penelitian, yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Diketahui:

$$\sum X = 229$$

$$\sum X^2 = 5277$$

$$\sum Y^2 = 5441$$

$$(\sum Y)^2 = 53361$$

$$\sum XY = 5338$$

$$N = 10$$

$$(\sum X)^2 = 52441$$

$$\sum Y = 231$$

Dengan rumus di atas, maka data yang telah diketahui dimasukan untuk membuktikan reliabilitas dalam rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{10 \times (5338) - (229)(231)}{\sqrt{\{10(5277) - (52441)\}\{10(5441) - (53361)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{53380 - 52899}{\sqrt{\{(52770) - (52441)\}\{(54410) - (53361)\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{481}{\sqrt{(329)(1049)}}$$

$$r_{xy} = \frac{481}{\sqrt{345121}}$$

$$r_{xy} = \frac{481}{587,47}$$

$$r_{xy} = 0,82$$

Untuk mengetahui koefisien reliabilitas seluruh item angket digunakan rumus

Sperman Brown, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{2(r_{gg})}{1+r_{gg}}$$

$$r_{xy} = \frac{2(0,82)}{1+0,82}$$

$$r_{xy} = \frac{1,64}{1,82}$$

$$r_{xy} = 0,90$$

Hasil analisis kemudian dibandingkan dengan tingkat reliabilitas dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 0,90-1,00 : Reliabilitas tinggi
- 0,50-0,89 : Reliabilitas sedang
- 0,00-0,49 : Reliabilitas rendah

Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui $r_{xy} = 0,90$. Selanjutnya indeks reliabilitasnya termaksud kedalam kriteria 0,90-1,00 merupakan reliabilitas tinggi berarti angket yang digunakan dalam penelitian ini memiliki reliabilitas tinggi. Dengan demikian angket mengenai Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dapat digunakan dalam penelitian ini atau memenuhi syarat.

G. Teknik Analisis Data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah menganalisis data. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data kuantitatif yaitu menguraikan kata-kata dalam kalimat serta angka dalam kalimat secara sistematis. Selanjutnya disimpulkan untuk mengelola dan menganalisis data dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Sutrisno Hadi dalam Nafilah (2005:39) :

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Keterangan :

I = Interval

NT = Nilai tertinggi

NR = Nilai terendah

K = kategori

Penentuan tingkat persentase digunakan rumus yang dikemukakan oleh Muhammad Ali (2005 : 184) sebagai berikut :

$$P = \frac{N}{F} \times 100\%$$

Keterangan :

P = besarnya persentase

N = Jumlah skor yang diperoleh seluruh item

F = jumlah berkalian seluruh item dengan responden

Untuk menafsirkan banyaknya persentase yang diperoleh digunakan kriteria Suharsimi Arikunto (2009 : 196) sebagai berikut :

76% - 100% = Baik

56% - 75% = Cukup

40% - 55% = kurang baik

0% - 39% = tidak baik

H. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi perencanaan, prosedur hingga teknis pelaksanaan di lapangan. Hal ini dimaksudkan agar dalam penelitian yang akan dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan Pengajuan Judul

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan permasalahan guna pengajuan judul. Setelah menemukan masalah maka peneliti mengajukan dua alternatif judul kepada dosen pembimbing akademik. Setelah salah satu judul disetujui, langkah selanjutnya adalah pada tanggal 6 April 2017 mengajukan judul kepada Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan kemudian pada tanggal 28 Desember 2017 judul tersebut disetujui sekaligus disahkan dan selanjutnya ditetapkan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang akan membimbing selama penyusunan skripsi ini.

2. Penelitian Pendahuluan

Setelah pengajuan judul disetujui oleh pembimbing akademik dan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, peneliti mendapatkan surat izin penelitian pendahuluan dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung No.7328/UN26.13/PN.01.00/2017 maka peneliti mulai melaksanakan penelitian pendahuluan di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian pendahuluan ini dimaksudkan untuk mengetahui lokasi, dan keadaan tempat penelitian untuk mendapatkan data-data serta gambaran secara umum tentang berbagai masalah yang akan diteliti dalam rangka penyusunan proposal penelitian ini yang berjudul, “Partisipasi Masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur”, yang ditunjang dengan

beberapa literatur serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing kepada peneliti.

3. Pengajuan Rencana Penelitian

Rencana penelitian diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II tentang akan dilaksanakan seminar proposal skripsi. Setelah terkumpul data dari hasil penelitian pendahuluan, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan proposal penelitian, kemudian proposal dikonsultasikan pada pembimbing II dan disetujui pada tanggal 13 Maret 2018 kemudian proposal diajukan ke pembimbing I dan disetujui pada tanggal 12 April 2018. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut, maka kegiatan selanjutnya seminar proposal yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2018. Tujuan seminar proposal ini adalah untuk mendapatkan masukan-masukan saran dan kritik dari dosen pembahas, dosen pembimbing serta teman-teman mahasiswa lainnya guna kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Setelah seminar proposal selesai dilaksanakan, peneliti kemudian melakukan perbaikan sesuai dengan saran-saran dan masukan dari para dosen pembahas dan dosen pembimbing.

4. Pelaksanaan Penelitian

a. Persiapan Administrasi

Penelitian dilakukan berdasarkan Surat Izin dari Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung dengan No.734/UN26.13/PN.01.00/2020 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

b. Penyusunan Alat Pengumpulan Data

Sesuai dengan alat pengumpulan data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan angket yang akan disebar kepada masyarakat di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 200 orang dengan item pertanyaan 20 soal yang terdiri dari tiga alternatif jawaban.

Adapun langkah-langkah penyusunan pertanyaan angket adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat kisi-kisi angket tentang Partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Mengkonsultasikan angket kepada pembimbing I dan pembimbing II.
- 3) Setelah angket tersebut disetujui oleh pembimbing I dan pembimbing II maka peneliti memperbanyak angket, selanjutnya peneliti melakukan uji coba angket kepada 10 orang di luar responden.

c. Penelitian di Lapangan

Peneliti melaksanakan penelitian di lapangan pada tanggal 27 Januari 2020 sampai tanggal 8 Februari 2020 dengan menyebar soal-soal angket kepada para masyarakat di Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang berjumlah 200 orang dengan jumlah item 20 butir soal angket yang telah dilengkapi dengan kemungkinan jawaban yang akan dipilih responden.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Partisipasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembuatan Peraturan Desa Pasir Sakti Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur tergolong rendah. Dengan dibuktikan dari hasil penelitian yang menunjukkan angka 90% masyarakat memiliki kesadaran rendah.
2. Masyarakat Desa Pasir Sakti masih belum memiliki kesadaran demokrasi yang tinggi untuk turut menyuarakan pendapatnya dalam setiap musyawarah di Desa. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang belum mengenal lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang memiliki wewenang untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang nantinya akan dibawa dalam Rapat perumusan sebuah Peraturan Desa.
3. Dapat disimpulkan juga bahwa masyarakat Desa Pasir Sakti belum memiliki cukup pengetahuan tentang hak-hak berpartisipasi dalam pembuatan sebuah peraturan Desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi Pemerintah Desa terhadap masyarakatnya. Partisipasi masyarakat hanya terlihat ketika pemilihan Kepala Desa dan pemilihan pemimpin pemimpin yang lain.

4. Kurangnya interaksi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat hanya terjadi ketika ada permasalahan mengenai surat-menyurat secara individu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian, beberapa saran dibawah ini dapat dipertimbangkan untuk pelaksanaan partisipasi masyarakat supaya dapat berjalan dengan baik:

1. Bagi Pemerintah Desa, hendaknya memberikan sosialisasi tentang hak-hak masyarakat dalam urusan pemerintahan dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan isi pikirannya keada Pemerintah Desa untuk Bahan pertimbangan dalam merumukan peraturan Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa, hendaknya selalu memotivasi dan mendorong masyarakat untuk aktif dalam setiap kegiatan yang membutuhkan masukan, saran dan aspirasi dari masyarakat agar peraturan yang diciptakan atau dibuat dapat sesuai dengan keinginan bersama.
3. Masyarakat Desa, agar lebih aktif lagi dan lebih peduli dengan lingkungan sekitar, baik terhadap masalah lingkungan ataupun tentang pemerintahan Desa agar tidak lagi terjadi kesalah pahaman ketika peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi dilapangan.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, agar lebih mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan partisipasi masyarakat maupun proses perumusan peraturan desa agar hasil penelitiannya dapat lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- _____ 2013. *Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Ali, Mohammad. 2013. *Penelitian kependidikan*. Bandung : CV Angkassa
- Daldjoeni. 1978. *Seluk Beluk Masyarakat Kota*. Bandung : Penerbit Alumni IKAPI
- Hamim, Alhusniduki dkk. 1996. *Mahasiswa dan Pembangunan Masyarakat*. Lampung : Universitas Lampung
- Kumorotomo, W., 1999., *Etika Administrasi Negara*. Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,
- Mubarak, Ibal Wahit. 2009. *Sosiologi untuk Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Nasution, Albani Syukri Muhammad. 2016. *Hukum dalam pendekatan Filsafat*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama
- Ndraha, Talizuduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Bina Aksara
- _____ 1991. *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Pasaribu, I.L., dan Simajuntak. B. 1992. *sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito, Peraturan Perundang: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Prasetyo, Bambang dan Jannah, Miftahul Lina. 2005. *Metode penelitian kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Sastropoerto. R.A.S., 1998, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan*. Bandung : Alumni

Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

Sunarto, Kamanto. 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta :Fakultas Ekonomi UI

Sunindhia, Y.W, 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah di Daerah*. Jakarta : PT Rineka Cipta

Syamsuddin, Aziz. 2011. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-undang*. Jakarta : Sinar Grafika

Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Zuhro, Siti R dkk. 2010. *Kisruh Peraturan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Ombak

Sumber Lain :

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMD

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang tentang Pemerintahan daerah

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa